



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 679 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 203 TAHUN
2017 TENTANG PENETAPAN POTENSI DESTINASI PARIWISATA DI
KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan penambahan potensi destinasi dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Sumbawa, maka Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 203 Tahun 2017 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sumbawa, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 203 Tahun 2017 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 – 2025;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 203 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN POTENSI DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN SUMBAWA.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 203 Tahun 2017 tentang Penetapan Potensi Destinasi Pariwisata Kabupaten Sumbawa;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilakukan dengan cara mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batulanteh, Empang, Alas, Ropang masing-masing di tempat;
7. Yth. Kepala Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah II Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
10. Yth. Kepala Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
11. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar.